



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI KABUPATEN JEPARA

NOMOR : UM. 207/2/21 Set. BPSDMP-2024

NOMOR : 02/KSB/II/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WISNU HANDOKO**, Selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor SP 4411 Tahun 2022 tanggal 2 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EDY SUPRIYANTA**, Pejabat Bupati Jepara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1189 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut pihak. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewenangan tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;

- c. bahwa memperhatikan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan di isi dan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) jabatan yang akan di isi dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara;
- d. bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Jepara, diperlukan Kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Jepara dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 38); dan
9. Surat Keputusan Bupati Nomor 060/433 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Jepara;
 - b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peran masing-masing PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses Pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jepara.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Jepara.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA melalui program Magister Terapan yang dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang teknis transportasi yang di telaah oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK);
 - d. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi yang terjadi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra/i daerah dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di wilayah PIHAK KEDUA; dan
 - f. kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk PIHAK KEDUA dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan PIHAK PERTAMA yang di koordinasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini di tandatangani.
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan SDM, sarana dan parasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- b. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- d. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka PIHAK yang akan merubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah atau diakhiri.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Bagian Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan,
Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3456585
Email : umum-bpsdmp@dephub.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara

Alamat : Jalan Kartini Nomor 1 Jepara
Telepon : (0291) 591492
Faksimile : (0291) 591037

PASAL 10
PERUBAHAN / ADDENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


EDY SUPRIYANTA

PIHAK PERTAMA


WISNU HANDOKO